



**P E N E T A P A N**  
Nomor 378/Pdt.G/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru Tk We Tenri Olle Pancana), tempat kediaman di Soreang, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;  
melawan

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Komp. Pasar Mowewe, Desa Sabi Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 378/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 02 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 1997, di Kolaasi, Kabupaten Kolaka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/II/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, bertanggal 04 Januari 1997.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sembilan belas tahun satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Soreang (Barru), dan di rumah Penggugat dan

Dipindai dengan CamScanner



Tergugat di Soreang Barru) serta telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- [REDACTED], umur 20 tahun;
- [REDACTED] umur 18 tahun;
- [REDACTED] umur 10 tahun;
- [REDACTED] umur 6 tahun;

anak pertama, kedua dan keempat berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan kakak Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata kasar;
- b. Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya;

4. Bahwa ternyata tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2016, Penggugat menasihati Tergugat agar tidak lagi menjalin hubungan mesra dengan perempuan selingkuhan Tergugat namun Tergugat marah bahkan Tergugat telah menikah perempuan selingkuhan Tergugat hal tersebut diketahui Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Sabi-Sabila (Kolaka);

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang (1 tahun 2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.


6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah izin telah memperoleh izin dari Bupati Barru Nomor 800/053/BKPSDM tanggal 30 Mei 2017;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner





Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencari alamat Tergugat, karena Tergugat tidak jelas alamatnya sesuai relaas panggilan tanggal 06 Oktober 2017, sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif Penggugat tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Dipindai dengan CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor <sup>318</sup>378/Pdt.G/2017/PA.Br. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Rusni, S.H.I.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc.



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Haruddin Timung, S. HI

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 430.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)